

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

YULIANA ZENI RUSIANTI
NIM. E02110033

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

E-mail: yuliana_zeni@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pontianak terhadap Perda Nomor 04 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, data tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Proses pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pontianak terhadap Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilihat sebagai proses manajerial dan politik. Pengawasan terhadap retribusi dilaksanakan oleh komisi C DPRD Kota Pontianak. Adapun pada tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan jadwal rapat kerja atau rapat koordinasi dengan dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian pengorganisasian yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia atau pemanfaatan fasilitas yang ada guna pencapaian pengawasan efektif. Selanjutnya pengendalian, dilaksanakan rapat koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta PDAM Tirta Khatulistiwa dengan periode waktu 3 (tiga) bulan sekali dengan tujuan untuk melihat pencapaian realisasi target retribusi. Pengawasan dilakukan sebagai pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik dan dilaksanakan oleh DPRD Kota Pontianak sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan implementasi retribusi dan kebersihan Kota Pontianak berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Kata-kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Retribusi, Persampahan/Kebersihan, dan Akuntabilitas Publik.

THE FUNCTION OF LEGISLATIVE'S CONTROL TOWARD IMPLEMENTATION RETRIBUTION OF GARBAGE AND CLEAN SERVICES IN KOTA PONTIANAK

Abstract

This study tried to see how the control has done by DPRD toward implementation Of Perda Nomor 04 Tahun 2011 About Retibution of Garbage and Clean Services in Kota Pontianak. This study used descriptive-qualitative method. The technique of data collecting by deep interview, observed and documentation technique. Then the collected data, analyzed by data reduction-way, data presenting, and data verification. The process of the supervision was as an implementation process of politic and managements. The control toward The Retribution of Garbage and Clean Services by Division C of DPRD of Kota Pontianak especially in retribution implementation. As for the planning phase was conducted to determine the schedule of work meetings or coordination meetings to Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Then, the organization that is the utilization of existing resources, both human and non-human resources or the utilization of existing facilities in order to achieve effective control. Furthermore control, held a coordination meetings Dinas Ke-bersihan dan Pertamanan and PDAM Tirta Khatulistiwa with a period of 3 (three) months to see the realization of the target of retribution. The supervision had done as a politic supervision and policies aimed to keep the public accountability, especially the institutions related to policies implementation, held as an effort had done to ensure the retribution implementation and cleanliness of Kota Pontianak to success and achieve the targets.

Keywords : Control, DPRD, Retribution, Gagbage and Public Accountability.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dianutnya sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada prinsip pemencaran kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna pengembangan demokrasi dari bawah (*grass-roots democracy*). Sebagai konsekuensi dianutnya sistem ini, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut Daerah Otonom, yakni Daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri atas dasar kebijaksanaan dan inisiatif yang dilakukan oleh perangkat daerah sendiri.

Sejauh ini prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam implementasinya didominasi oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Era otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum, sehingga yang terjadi hanyalah pergeseran tempat sentralisasi yang semula berada di tangan pemerintah pusat, bergeser ke tangan pemerintah daerah dan DPRD. Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah,

maka sudah sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satunya adalah fungsi pengawasan, fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah. Menurut Djojosoekarto, dkk (2006:2) DPRD mempunyai posisi politik lebih kuat dibandingkan dengan pemerintahan, maka beberapa studi telah memberikan penekanan kepada aspek kelembagaan, yang menyoroti sejauh mana kemampuan kelembagaan dari DPRD itu sendiri dalam memberikan daya

dukung dalam melakukan *check and balance* pada tatanan pengelolaan sistem pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi kelembagaan terutama yang menangani kegiatan pengawasan senantiasa mengalami ketidakstabilan (*fluktuasi*) dalam perubahannya, kadang-kadang mengalami peningkatan dalam pertumbuhan, kadang-kadang juga mengalami suatu kemunduran. Kondisi semacam ini merupakan hal yang alamiah dalam kehidupan kelembagaan pemerintahan terutama yang melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan karena perkembangannya berjalan sesuai dengan tuntutan daripada berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya anggota kelembagaan pemerintah.

Menurut Kaho (2010:294) Pengawasan mencakup tiga tahap, yaitu menentukan alat ukur, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Supaya suatu tindakan pengawasan efektif, maka paling tidak pengawasan harus dilakukan pada waktu yang tepat, diikuti oleh adanya sanksi dan yang sangat penting, sang pengawas haruslah kompeten dan impartial. Ini berarti berkaitan dengan kapasitas moral yang dimiliki seorang pengawas. Agar

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat benar-benar berjalan dengan baik dan efektif haruslah senantiasa memperhatikan dan menerapkan berbagai asas ataupun fungsi yang terdapat pada organisasi dan manajemen seperti yang disebutkan di atas. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk itu, sulit diharapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar baik dan sehat.

DPRD Kota Pontianak sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsinya dalam pengawasan juga mengawasi pelaksanaan peraturan daerah di mana dalam penelitian ini memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2011 Bab IV tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ada di Pontianak. Karena bagaimanapun hasil dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini akan menjadi pemasukan (*income*) bagi pembangunan Kota Pontianak sendiri yang dapat menjadi pemasukan keuangan daerah, baik jika hasil dari retribusi dapat tercapai dari target yang sudah ditentukan ataupun tidak mencapai tersebut tetap menjadi permasalahan utama bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Adanya indikasi bahwa adanya realisasi pencapaian target retribusi

pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Pontianak pada akhir tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditentukan, mengingat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di daerah tidak terlepas dari adanya mekanisme checks and balances dalam pengelolaan tata pemerintahan. Menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang pengawasan DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu unsur dalam melihat realisasi pencapaian target retribusi persampahan dan kebersihan di Kota Pontianak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik suatu rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kota Pontianak terhadap Perda Nomor 04 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pontianak.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pontianak terhadap Perda Nomor 04 tahun 2011

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Badan Legislatif

Banyak para ahli yang mengemukakan pendekatan mengenai arti dari badan legislatif. Menurut Budiardjo (2001:173) badan legislatif adalah lembaga yang (legislate) atau membuat undang-undang. Badan ini juga biasa disebut Dewan Perwakilan Rakyat dan istilah lainnya adalah *Parlemen*. Sedangkan Nurcholis (2005:117) lebih menekankan pengertian Badan legislatif dari paradigma kelembagaan yaitu suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia. Pengertian badan legislatif di atas masih dibatasi pengertian dasar atau sebuah lembaga yang kekuasaannya berasal dari rakyat sebagai pemberi mandat yang dilaksanakan secara terlembaga. Pemahaman antara eksekutif daerah dan DPRD terhadap rencana strategis pembangunan daerah, menurut Wasistiono (2009:42) baik jangka panjang maupun jangka menengah akan memberikan

kesamaan persepsi mengenai bagaimana seharusnya kinerja pemerintah daerah menyediakan pelayanan terhadap warganya. Dan lebih lanjutnya menurut Wasistiono (2009:139) DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agen perumusan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan publik dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan badan legislatif sebagai lembaga politik adalah suatu badan atau lembaga organisasi yang dipakai untuk mencapai tujuan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dengan mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan, kewenangan dan pengawasan yang diatur berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan dari lembaga politik harus mempertimbangkan kebaikan bersama dalam suatu wilayah.

2. Fungsi Badan Legislatif

Sebagai Lembaga yang mengkhususkan diri untuk mencapai tujuan atau aktivitas pada aspek pelaksanaan kekuasaan, kewenangan, dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, DPRD memiliki fungsi dan peranan. Menurut Budiardjo (2001:182-183), di antara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah:

- 1) Menentukan *policy* (kebijakan) dan membuat undang-undang. Untuk itu dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
- 2) Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara lebih khusus Sunarno (2005:67) menyatakan bahwa fungsi DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan menunjukan proses mereview

dan bila perlu berusaha merubah tindakan-tindakan yang tidak berpihak kepada yang diwakili. Berdasarkan fungsi tersebut secara lebih lanjut Sunarno (2005:67) DPRD memiliki tugas dan wewenang: (a) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; (b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Sedangkan secara lebih khusus Wasistiono dan Wiyoso (2009:143) menyimpulkan konsep dasar pengawasan DPRD merupakan salah satu fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*), untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan dalam konteks manajemen dilakukan DPRD sebagai pengawasan

politik dan kebijakan untuk menjaga dan memelihara akuntabilitas publik.

Selanjutnya DPRD memiliki tugas dan fungsi: (a) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota; (b) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; (c) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; dan (d) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kemudian: (a) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (c) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan (d) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mempunyai hak yang

diatur dalam pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara;
- b) Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tentang kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

3. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Adapun pembentukan Perda berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tertera pada Bab VI pasal 136:

- a) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- c) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- d) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Selanjutnya menurut Djojosoekarto (2006:70) Perda merupakan instrumen hukum kebijakan publik daerah. Melalui Perda, pemerintah menetapkan program pembangunan daerah, kemudian program pembangunan tersebut menjadi acuan bagi program legislasi (pembentukan) perda. Perda juga menjadi bentuk kontrak pemerintah terhadap upaya menciptakan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing. Sebagai instrumen kebijakan publik, maka perda merupakan bentuk formal dan mengikat program yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut Wasistiono (2009:151) proses penyusunan Perda, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau membahas Raperda. Dengan rambu-rambu tersebut diharapkan DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai alat ukur yang jelas dalam penyusunan dan penetapan satu Raperda. Adapun satu Raperda dapat dapat berasal dari inisiatif DPRD dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

4. Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah

Menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009:149) pengawasan DPRD dilakukan dengan cara dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Daerah, Pemerintahan, dan Pembangunan.

Agar proses pengawasan perda terlaksana dengan efektif dan efisien, lebih lanjut Wasistiono dan Wiyoso (2009:149) menyatakan pengawasan DPRD seyogyanya memiliki Rencana atau Agenda Pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Kegiatan pengawasan harus dilihat sebagai proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Dalam proses pengawasan perda Inosentius Samsul (2006:75) mengatakan bahwa ada beberapa mekanisme yang dapat

dilaksanakan DPRD dalam melakukan pengawasan, yaitu:

- a) Mekanisme rapat kerja komisi dengan pemerintah.
- b) Kegiatan kunjungan kerja, yang biasanya dilakukan pada saat masa reses.
- c) Mekanisme pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat umum (*public hearing*).
- d) Pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara mekanisme pengaduan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perda, ada beberapa faktor atau potensi yang akan mungkin terjadi dan dilihat sebagai faktor penghambat dalam melaksanakan perda. Adapun indikatornya menurut Hantoro (2006:78) adalah: (1) Permasalahan yuridis; (2) Permasalahan Sosiologis; (3) Permasalahan teknis; dan (4) Permasalahan Anggaran.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah nomor 04 tahun 2011

tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di kota Pontianak. Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diolah sesuai kebutuhan peneliti. Metode penelitian kualitatif mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa hal sebagai bentuk langkah-langkah dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. Pengkajian atau penelitian kepustakaan (berkaitan dengan teori-teori dan konsep, metode penelitian dan lain sebagainya).
- b. Mempersiapkan surat-surat untuk penelitian seperti surat tugas maupun surat izin yang terkait dengan instansi serta mempersiapkan alat yang digunakan untuk penelitian dilapangan.
- c. Mempersiapkan sarana penunjang ketika di lapangan seperti pedoman wawancara, alat-alat penyimpanan untuk dokumentasi data-data berupa *soft file*, arsip instansi dan membuat daftar nama informan yang akan dituju sebagai sumber informasi.

- d. Melakukan pengolahan dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil survey maupun pengamatan di lapangan, serta melakukan analisis data sesuai dengan pendekatan dan metodologi penelitian.
- e. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang didapat di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah ketua komisi C DPRD Kota Pontianak, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Pimpinan PDAM Tirta Khatulistiwa. Sedangkan objek penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi, yaitu penulis berada di antara objek penelitian untuk mengetahui secara langsung tentang permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Wawancara, mengadakan wawancara secara mendalam kepada subjek penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.
- 3) Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti data sekunder, arsip-arsip, catatan-catatan resmi dan bahan-bahan literatur pendukungnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif (*interactive model*). Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2005:91) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. Verifikasi data, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Selanjutnya untuk menguji kredibilitas data pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada triangulasi sumber yaitu melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dan dari

hasil wawancara dengan beberapa informan untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

D. KEGIATAN PENGAWASAN DPRD DILIHAT SEBAGAI PROSES MANAJERIAL

1. Perencanaan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pontianak dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada dan dilakukan berdasarkan bidang komisi masing-masing. Pengawasan di bidang retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan Kota Pontianak sepenuhnya dilakukan oleh Komisi C DPRD yang membidangi Keuangan dan Kekayaan Daerah, Pendapatan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perbankan, Perusahaan Daerah (BMUD), Dunia usaha dan investasi, dan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kegiatan pengawasan tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Komisi C berdasarkan hasil wawancara dengan (HA) ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

“.....pengawasan yang kami lakukan di komisi C berdasarkan kaplingan kami, kami melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Metode langsung ini dilakukan misalnya jika ada laporan dari masyarakat tentang ketidaksesuaian pelayanan yang terjadi dan tidak langsung ini dilaksanakan berdasarkan agenda yang telah ditentukan dalam internal kami.....”

Informasi lain juga diungkapkan oleh (ND) staf komisi C yang memberikan pandangan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dilaksanakan berdasarkan mekanisme peraturan di DPRD, adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“.....jadi komisi C ini dalam melaksanakan proses pengawasan tahap awalnya adalah dengan melakukan rapat internal di komisi C, Kemudian hasilnya dibawa ke badan musyawarah, dalam badan musyawarah kita merumuskan rapat kerja atau rapat koordinasi dengan dinas yang bersangkutan.....”

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kota Pontianak dalam mengawasi realisasi pencapaian target retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan adalah dengan mengadakan rapat kerja. Adapun tujuan dari rapat kerja yang dilaksanakan yaitu menentukan agenda, jadwal dan waktu untuk meninjau pelaksanaan kebijakan termasuk pengagendaaan tentang pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan. Pengawasan mengenai realisasi pencapaian

target retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan dilaksanakan karena ada dasar untuk dilakukan pengawasan. Adapun dasar pelaksanaannya menurut (HA) Ketua Komisi C yang membidangi retribusi adalah:

“.....dasar pengawasan DPRD sendiri tentang retribusi kebersihan ini yaitu target berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak itu sendiri dan ditinjau oleh kami dalam internal Komisi C sesuai dengan kaplingan kami tadi yang salah satunya mengawasi retribusi tersebut.....”

Fungsi pengawasan DPRD dapat dilakukan mulai dari perencanaan dan selanjutnya menentukan kapan akan diadakan pengawasan terhadap retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan Kota Pontianak. Seperti yang telah disampaikan oleh (HA) Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa:

“dalam rapat kerja kami menentukan agenda dan jadwal untuk membahas mengenai waktu secara khusus dalam melihat realisasi pencapaian target retribusi yang telah ditentukan dinas terkait, selanjutnya kami menentukan jadwal khusus untuk mengadakan pertemuan dengan dinas.....”

Dalam proses perencanaan dan penentuan agenda pengawasan, selanjutnya agar mempermudah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian realisasi target yang telah ditentukan metode yang dilakukan

berdasarkan informasi yang diutarakan (HA) ketua komisi C. Adapun informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“.....pengawasan dilakukan setiap triwulan atau tiga (3) bulan pertama dan seterusnya, agar dapat lebih mudah melihat pencapaian hasil yang diperoleh sebagai bahan pertimbangan dalam keberlanjutan pengawasan.....”

Dalam proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, informasi lain juga disampaikan oleh (RD) sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pontianak bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dengan PDAM sebagai mitra kerjasama Dinas dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan. Adapun informasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

“.....kami dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan PDAM Tirta Khatulistiwa, rapat koordinasi yang dilakukan berisikan masalah evaluasi penetapan retribusi, dan masalah kinerja serta sarana dan prasarana.....”

Selanjutnya dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dalam mempermudah teknis pemungutan retribusi pelayanan kebersihan membentuk Tim Khusus dan Staf Penyuluhan yang ditugaskan di PDAM Tirta Khatulistiwa agar dapat membantu mengawasi teknis pemungutan yang dilakukan di Kantor

PDAM Tirta Khatulistiwa. Pembentukan Tim khusus tersebut dinamakan tim reklarifikasi yang dibentuk oleh Kepala dinas. Adapun tujuan dari pembentukan tim reklarifikasi ini menurut (RD) sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak adalah:

“.....kami membentuk tim reklarifikasi untuk di tugaskan mengawasi di kantor PDAM Tirta Khatulistiwa, jika terjadi hal yang dirasakan berat oleh masyarakat dalam penarikan retribusi yang telah menjadi satu (1) dalam struk pembayaran PDAM, tim reklarifikasi ini yang akan mengatasinya.....”

Merencanakan suatu kegiatan pengawasan oleh lembaga DPRD Kota Pontianak berkaitan dengan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan berarti juga adanya kepedulian dalam melihat proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Khatulistiwa. Proses perencanaan dalam mengawasi juga berarti memberikan peranan dalam melihat sejauhmana kinerja yang dilakukan dinas terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan. Tujuan adanya perencanaan berarti keinginan lembaga DPRD Kota Pontianak sebagai wujud dalam menjalankan fungsinya.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan dan fungsi dalam suatu lembaga. Pentingnya fungsi pengorganisasian sama pentingnya dengan fungsi perencanaan karena dalam pengorganisasian seluruh sumber daya baik berupa manusia maupun yang nonmanusia harus diatur dan dipadukan sedemikian rupa untuk berjalannya suatu organisasi dalam rangkaian pencapaian tujuan. Kedudukan DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki alat kelengkapan sebagai suatu kesatuan unsur dalam menjalankan fungsinya. Beberapa alat kelengkapan tersebut (Alat kelengkapan tetap DPRD: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran. Kelengkapan Tidak Tetap DPRD: yaitu alat kelengkapan lain yang diperlukan, seperti Panitia Khusus) merupakan sumber daya yang ada dalam melakukan salah satu fungsinya yaitu di bidang pengawasan kebijakan dan peraturan daerah.

Dalam konteks pengawasan, pengorganisasian merupakan hal yang sangat krusial dalam fungsinya. Sumber daya yang ada di DPRD Kota Pontianak

merupakan sarana penunjang dalam kinerjanya sebagai *control* kebijakan di daerah Kota Pontianak. Berkaitan dengan pengawasan mengenai implementasi target retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan di Kota Pontianak, Komisi C yang membidangi bagian tersebut memiliki tanggungjawab penuh dalam melihat dan meninjau pelaksanaan kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Dinas terkait. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (HA) ketua Komisi C berkenaan dengan kondisi Komisi C, menyatakan:

“.....kegiatan pengawasan yang kami lakukan ini dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung, dengan jumlah internal kami yaitu mencapai 10 orang kami selalu mengadakan pertemuan dalam periode tertentu secara khusus membahas evaluasi target retribusi ini.....”

Berkaitan dengan pertemuan dan rapat kerja komisi juga dinyatakan oleh (ND) staf DPRD Kota Pontianak dalam wawancara yang dilakukan:

“.....agenda pertemuan membahas tentang retribusi kebersihan ini sudah diatur jadwal dan pelaksanaanya, nanti agenda rapat pada tahun ini sampai akhir tahun 2015 dapat dilihat.....”

Hal yang dilakukan dalam pembahasan juga dinyatakan oleh Ketua Komisi C bahwa selain rapat internal dalam waktu tertentu juga akan diadakan pertemuan dengan pihak terkait seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan

PDAM sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pemungutan retribusi. Pertemuan ini sengaja diatur untuk melakukan koordinasi dan pembahasan bersama tentang sejauh mana hasil yang diperoleh dalam menjalankan pemungutan retribusi. Adapun informasi yang diungkapkan oleh (HA) ketua Komisi C yaitu:

“.....kami melakukan koreksi retribusi dengan melihat persentase pencapaian target, baik melalui PDAM, maupun kerjasama langsung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.....”

Untuk itu, DPRD Kota Pontianak selaku lembaga yang memang memiliki posisi yang strategis dalam melakukan fungsi pengawasan memiliki peranan yang lebih dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Walaupun tidak melakukan kunjungan langsung ke dinas terkait, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Divisi Penyuluhan dan Kemitraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Namun inisiatif untuk melakukan pertemuan secara bersama dalam rangka pembahasan hasil kinerja lembaga oleh DPRD merupakan langkah yang sangat baik dalam konteks pengawasan pelaksanaan kebijakan. Berikut pernyataan (IR) Kasi Penyuluhan dan Kemitraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak:

“.....sementak saya bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, DPRD belum pernah berkunjung langsung ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, namun ketika ada undangan dari DPRD kita dari Dinas menanggapi undangan tersebut dan membahas agenda yang telah ditentukan.....”

Dengan demikian *organizing* oleh komisi C merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan wujud pemanfaatan sumberdaya selain internal komisi juga bekerjasama langsung dengan dinas terkait. Teknis kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dilakukan dengan undangan untuk membahas tentang retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan. Pentingnya pengorganisasian dalam menjalankan fungsi pengawasan agar peninjauan tentang realisasi target retribusi pelayanan kebersihan ini terorganisir sehingga dapat lebih mudah bagi DPRD sendiri dalam melihat tingkat keberhasilan yang dicapai.

Adanya kerjasama dalam evaluasi untuk melihat hasil retribusi pelayanan juga diakui oleh PDAM dalam kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta dengan pihak DPRD Kota Pontianak. Bentuk kerjasama yang dilakukan sebagai wujud evaluasi hasil kerja ini dinyatakan PDAM sebagai langkah strategis dalam melihat kinerja seluruh instansi dalam

menjalankan suatu kebijakan melalui peraturan ini. Seperti pernyataan diungkapkan oleh (YF) bagian keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa:

“.....rapat kerja yang dilakukan dapat melihat hasil kerja dirasakan dapat memberikan suatu dampak yang positif, dilakukannya pertemuan satu meja dengan DPRD juga sebagai wujud transparansi dari perusahaan dan saling keterbukaan mengenai berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.....”

Adanya komunikasi yang baik dalam melakukan koordinasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) unsur lembaga ini, memberikan gambaran bahwa keterbukaan dan saling membantu dalam proses pelaksanaan dan evaluasi realisasi retribusi ini merupakan suatu langkah yang baik. Tentunya sebagai bahan pertimbangan masing-masing lembaga agar lebih mampu melihat kelemahan dan kelebihan masing-masing lembaga sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga munculnya suatu pengharapan agar realisasi target terutama berkenaan dengan proses pemungutan retribusi persampahan dan kebersihan Kota Pontianak dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Pontianak.

3. Pelaksanaan dan Pengendalian

Proses pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh DPRD

Kota Pontianak terkait dengan realisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Pontianak ini dilakukan jika dalam pelaksanaannya ada suatu yang perlu ditindaklanjuti. Pengendalian ini dilakukan jika standar pada pencapaian target realisasi retribusi ini terdapat indikasi gagal dalam pelaksanaan, adanya penyimpangan, dan mungkin hasil yang diperoleh melampaui target yang telah ditentukan dinas terkait. Berdasarkan informasi yang dikemukakan (HA) ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak yang mengatakan bahwa:

".....pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan oleh kami mengenai retribusi ini karena memang retribusi ini merupakan kaplingan kami, ya kita memang ingin melihat apakah pencapaian target dari retribusi dianggap berhasil, adanya penyelewengan dari kinerja dinas terkait, atau bahkan gagal. Tapi berdasarkan data bahwa sejauh ini pemungutan retribusi adanya peningkatan hasil yang kami lihat dari tahun ke tahun....."

Dengan demikian bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan menurut Ketua Komisi C adalah berkenaan dengan pembinaan yang sifatnya persuasif. Pembinaan ini dilaksanakan bagi instansi penyelenggara kebijakan maupun masyarakat. Karena menurut Ketua Komisi C, dalam perubahan cara pembayaran retribusi pelayanan persampahan ini juga harus dilakukan sosialisai kepada

masyarakat. Hal-hal seperti ini juga perlu dilihat ungkap Pimpinan Komisi C. Jadi, kegiatan pengawasan dilakukan agar mampu mengajak seluruh lapisan masyarakat agar sadar tentang pentingnya untuk secara bersama-sama membangun Kota Pontianak dengan cara taat dalam pembayaran retribusi yang telah ditentukan melalui perda Kota Pontianak.

Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah, dan jika masih ada hal yang dirasa belum puas, maka diperlukan pembinaan yang lebih intensif. Menurut (HA) Ketua Komisi C dalam wawancara yang dilakukan, mekanisme DPRD dalam meninjau atau melakukan pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan, dinyatakan bahwa:

".....jika memang perlu untuk dilakukan peninjauan lebih mendalam, Komisi mengadakan rapat untuk menentukan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, selanjutnya kami membuat jadwal khusus untuk melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait....."

Sedangkan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pontianak dalam melakukan pelayanan kebersihan dan persampahan ada kendala yang dirasakan yaitu terletak pada sumber daya manusia yang ada, seperti yang di sampaikan oleh

(RD) sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, yaitu:

“.....kendala kita di sini sebenarnya terbatasnya kendaraan dan sumber daya manusia serta cuaca juga menjadi kendala kami dalam pengiriman data, karena data setiap harinya harus di update.....”

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah di daerah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

E. PENGAWASAN POLITIK DAN KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA AKUNTABILITAS PUBLIK

Kemudian pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pontianak terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dilakukan sebagai pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan seperti dinas kebersihan dan

pertamanan Kota Pontianak dan Perusahaan PDAM Tirta Khatulistiwa sebagai mitra kerja dinas Kebersihan dan pertamanan. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan koreksi intensif atas realisasi target retribusi persampahan dan kebersihan yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi dari kalangan masyarakat yang terwakili. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pontianak berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Komisi C DPRD Kota Pontianak dilakukan dengan melakukan pengendalian dengan melihat hasil yang dicapai. Pengendalian yang dimaksud adalah dengan koordinasi dengan dinas terkait, kegiatan pengendalian dilakukan dengan setiap triwulan sekali atau selama 3 (tiga) bulan sekali akan diadakan evaluasi oleh DPRD Kota Pontianak terhadap realisasi kerja yang dilakukan. Apabila memungkinkan adanya persoalan yang mengarah pada penyimpangan yang dilakukan lembaga pelaksana kebijakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komisi C, maka DPRD melakukan pemanggilan untuk melakukan cek atau peringatan dini selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja. Kegiatan

evaluasi terhadap implementasi kebijakan terutama dalam melihat realisasi target retribusi persampahan dan kebersihan di Kota Pontianak dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Dengan tujuan agar dalam proses pelaksanaannya pencapaian target retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

F. KESIMPULAN

1. Pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kota Pontianak dalam mengawasi realisasi pencapaian target retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan adalah dengan mengadakan rapat internal di dalam komisi, kemudian hasilnya dibawa ke badan musyawarah, dalam badan musyawarah dirumuskan jadwal rapat kerja atau rapat koordinasi dengan dinas yang bersangkutan dan membahas agenda evaluasi realisasi target retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait.
2. Pengorganisasian yang dilakukan oleh DPRD Kota Pontianak dalam rangka mengawasi realisasi target retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan

adalah pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia atau pemanfaatan fasilitas yang ada. Di dalam agenda penjadwalan rapat koordinasi dengan lembaga terkait, DPRD menentukan penjadwalan setiap 3 (tiga) bulan atau diadakan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan DPRD terkait pengawasan tentang realisasi target retribusi pelayanan adalah peninjauan secara langsung terhadap penyelenggara kebijakan atau Dinas terkait, jika DPRD menerima laporan dari masyarakat berkenaan dengan ketidakpuasan pelayanan, adanya penyimpangan-penyimpangan dari laporan yang diterima serta jika adanya indikasi-indikasi yang merugikan masyarakat dalam realisasi pelayanan kebersihan dan persampahan di Kota Pontianak.
4. Pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan seperti dinas kebersihan dan pertamanan Kota Pontianak dan Perusahaan PDAM Tirta Khatulistiwa sebagai mitra kerja dinas Kebersihan dan

pertamanan. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan koreksi intensif atas realisasi target retribusi persampahan dan kebersihan yang telah ditentukan.

G. SARAN

1. Dalam melakukan fungsi pengawasan, semestinya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya internal maupun eksternal, misalnya bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan media massa baik media cetak maupun elektronik. Tujuan dari pengoptimalan sumber daya yang ada diharapkan mampu untuk menampung segala keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan maupun realisasi kerja yang dilaksanakan Dinas terkait sebagai penyelenggara kebijakan daerah.
2. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan terhadap retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dirasakan masih belum optimal jika hanya melakukan rapat koordinasi. Semestinya

DPRD terutama Komisi yang menangani tentang retribusi dapat meninjau langsung aktivitas yang dilakukan oleh Dinas terkait berkenaan dengan proses pelayanan dan juga melihat secara langsung bagaimana sumber daya pada lembaga seperti PDAM yang melakukan pemungutan retribusi langsung.

H. REFERENSI

1. Sumber Buku:

- Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR Dalam Era Pemerintahan Modern Industri*. Jakarta: Raja Grafindra Persada.
- Djojosoekarto, dkk. 2006. *Menjadi Wakil Rakyat dalam Tata Demokrasi Baru*. Buku pertama. Sekretariat Nasional Adeksi: Subur Printing.
- _____. 2006. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Buku kedua. Sekretariat Nasional Adeksi: Subur Printing.
- Gaffar, Affan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harrison, L. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Prenada Grup.

Kaho, Josef Riwu. 2010. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.**

Mulia, Wan Mansor Andi, Ahmad Tohardi. 2005. **Panduan Praktis Menulis Skripsi.** Pontianak: Badan penerbit Universitas Tanjungpura.

Murkanto, Jhon. 2008. **Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintah daerah di kabupaten melawi.** Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Makmur, 2011. **Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.** Bandung: Refika aditama.

Moelong, J. Lexy. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif.** Bandung: Remaja Rosda Karya.

_____. 2009. **Metodologi Penelitian Kualitatif.** Bandung: Remaja Rosda Karya
Nasir. M. 2005. **Metode Penelitian.** Bogor: Graha Indonesia.

Nurcholis, Hanif. 2005. **Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah.** Jakarta: PT Grasindo.

Samsul, Hantoro Novianto Murti. 2006. **Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD: Perda Sebagai Dasar Penganggaran dan Pengawasan DPRD.** Jakarta: Subur Printing.

Sugiyono. 2005. **Memahami Penelitian Kualitatif.** Bandung : Alfabeta.

_____. 2009. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

Sunarno, Siswanto. 2005. **Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia.** Jakarta: Sinar grafika.

Wasistiono dkk, 2009. **Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).** Bandung: Fokus media.

2. Dokumen Negara

Perda Kota Pontianak nomor 4 Tahun 2011 Bab IV tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YULIANA ZENIRUSANTI
NIM / Periode lulus : E02110033 / III
Tanggal Lulus : 18 MARET 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu ADMINISTRASI (IA)
Program Studi : Ilmu Politik
E-mail address/ HP : yuliana_zeni@gmail.com / 082354526065

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Aspirasi* *) pada Program
Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP PELAYANAN BERTRIBUSI PERSAMPAHAN DAN KEBERHAJIAN
DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

ORI AHRIANSYAH, S.IP. M.Si
NIP. 196911222002121002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 12 APRIL 2016

Yuliana
YULIANA ZENIRUSANTI
NIM. E02110033

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)